



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO.**
2. Tempat lahir : Temanggung.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 September 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gendengan 22 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Temanggung, Kabupaten Temanggung (Tempat Tinggal), dan Jl. Eyang Taryah RT. 02 RW. 13, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga (Alamat KTP).
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum TOTOK CAHYO NUGROHO, S.H., PROBO KINASIH, S.H., AMELIA MINGKI SETYO H., S.H., dan SAKTI MANDRAGUNA, S.H. dari Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pengayom yang beralamat di Kapling Baru RT. 004 RW. 001, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-24/TMANG/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO berupa pidana penjara selama, 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bekas;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik klip bekas wadah diduga Narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam;
- 4 (empat) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kotak bekas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca yang terdapat bercak diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (buah) sedotan yang dipotong runcing, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang dibungkus tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285603397650;
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam berat kotor 1,02 Gram, yang sisihkan sebanyak 0,00759 gram gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa berat bersih bersih sebesar 0,77063 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tanggal 8 Oktober 2024 dan pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa memohon adanya keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan NOMOR: PDM-24/TMANG/Enz.2/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Daerah Depan Gapura Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa pernah memesan serbuk kristal atau yang lebih dikenal dengan nama sabu dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram kepada Sdr. CUN (dalam daftar pencarian), dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana oleh Sdr. CUN diberikan Nomor Rekening BCA, setelah itu Terdakwa mentranfer uang dan mengirimkan tanda bukti tranfer, namun Sdr. CUN tidak bisa dihubungi kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku temannya Sdr. CUN dengan Nomor: 087717924249 yang pada pokoknya menawari paket sabu, dimana pada saat pembelian di bulan Februari 2024 belum jadi dikirim dan mau untuk bertanggung jawab, kemudian teman Sdr. CUN tersebut akan memberikan paket sabu seberat 1 (satu) gram, dan Terdakwa hanya diminta untuk membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta untuk barang (paket sabu) tersebut dikirim terlebih dahulu baru oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan ditranfer, kemudian orang yang mengaku teman Sdr. CUN tersebut mengatakan tidak masalah, tidak lama kemudian Terdakwa diberi alamat dimana paket sabu tersebut diletakan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dengan maksud memberitahu bahwa Terdakwa membeli atau memesan paket sabu, dan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa mengambil paket sabu yang akan dipakai bersama, namun oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI disanggupi nanti malam akan diambil paket sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto dan alamat kepada saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dimana paket sabu tersebut diletakan atau

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamatkan yakni di Depan Gapura SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, tepatnya di Sebelah Selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat, kemudian sekitar pukul 19.10 WIB saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI mengajak saksi HILDAR GILANG PRATAMA untuk beli kopi di Angkringan, kemudian saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA menuju arah Kranggan Kabupaten Temanggung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 3612 WN milik saksi HILDAR GILANG PRATAMA menuju daerah Kranggan, kemudian disekitar SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI turun untuk mencari paket sabu yang dialamatkan, dimana paket tersebut terletak dibawah batu berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya dengan cara digenggam ditangan kirinya;

- Bahwa ternyata rangkaian perbuatan tersebut berhasil diketahui oleh para Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. yang berujung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB telah diamankan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA, beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana dari keterangan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. bersama dengan saksi CORNELIUS HESETIADO dan saksi HILDAR menuju tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung Kab. Temanggung kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, merupakan milik dari Terdakwa dan saksi CORNELIUS HESETIADO diminta untuk mengambilnya, setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna Hitam, 2 (dua) buah alat hisap/ bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal, 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.77822 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3106/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,00759 gram untuk kepentingan pemeriksaan;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00726 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3107/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00314 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3108/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
- disimpulkan BB-3106/2024/NNF, BB-3107/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3108/2024/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk serbuk kristal atau yang dikenal sebagai sabu tersebut, adalah tanpa ada ijin atau rekmondasi dari pejabat yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Daerah Depan Gapura Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa pernah memesan serbuk kristal atau yang lebih dikenal dengan nama sabu dengan berat kurang lebih ½ gram kepada Sdr. CUN (dalam daftar pencarian), dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana oleh Sdr. CUN diberikan Nomor Rekening BCA, setelah itu Terdakwa mentranfer uang dan mengirimkan tanda bukti tranfer, namun Sdr. CUN tidak bisa dihubungi kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku temannya Sdr. CUN dengan Nomor: 087717924249 yang pada pokoknya menawarkan paket sabu, dimana pada saat pembelian dibulan Februari 2024 belum jadi dikirim dan mau untuk bertanggung jawab, kemudian teman Sdr. CUN tersebut akan memberikan paket sabu seberat 1 (satu) gram, dan Terdakwa hanya diminta untuk membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta untuk barang (paket sabu) tersebut dikirim terlebih dahulu baru oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan ditranfer, kemudian orang yang mengaku teman Sdr. Cun tersebut mengatakan tidak masalah, tidak lama kemudian Terdakwa diberi alamat dimana paket sabu tersebut diletakan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dengan maksud memberitahu bahwa Terdakwa membeli atau memesan paket sabu, dan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa mengambil paket sabu, yang akan dipakai bersama namun oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI disanggupi nanti malam akan diambil paket sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto dan alamat kepada saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dimana paket sabu tersebut diletakan atau dialamatkan yakni di Depan Gapura SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, tepatnya di Sebelah Selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat, kemudian sekitar pukul 19.10 WIB saksi CORNELIUS HESETIADO

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YOSI mengajak saksi HILDAR GILANG PRATAMA untuk beli kopi di Angkringan, kemudian saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA menuju arah Kranggan Kabupaten Temanggung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 3612 WN milik saksi HILDAR GILANG PRATAMA menuju daerah Kranggan, kemudian disekitar SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI turun untuk mencari paket sabu yang dialamatkan, dimana paket tersebut terletak dibawah batu berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya dengan cara digenggam ditangan kirinya;

- Bahwa ternyata rangkaian perbuatan tersebut berhasil diketahui oleh para Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. yang berujung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB telah diamankan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA, beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana dari keterangan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. bersama dengan saksi CORNELIUS HESETIADO dan saksi HILDAR menuju tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung Kab. Temanggung kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, merupakan milik dari Terdakwa dan saksi CORNELIUS HESETIADO diminta untuk mengambilnya, setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna Hitam, 2 (dua) buah alat hisap/ bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal, 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.77822 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3106/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,00759 gram untuk kepentingan pemeriksaan;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00726 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3107/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00314 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3108/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
- disimpulkan BB-3106/2024/NNF, BB-3107/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3108/2024/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk serbuk kristal atau yang dikenal sebagai sabu tersebut, adalah tanpa ada ijin atau rekondasi dari pejabat yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Lingkungan Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pernah membeli serbuk kristal atau yang lebih dikenal dengan nama sabu kemudian dikonsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Temanggung Kabupaten Temanggung, bersama dengan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan cara bekas botol minuman diisi air kemudian diberi selang sedotan dihibungkan ke pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut diberi sabu selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku temannya Sdr. CUN dengan Nomor: 087717924249 yang pada pokoknya menawarkan paket sabu, dimana pada saat pembelian dibulan Februari 2024 belum jadi dikirim dan mau untuk bertanggung jawab, kemudian teman Sdr. CUN tersebut akan memberikan paket sabu seberat 1 (satu) gram, dan Terdakwa hanya diminta untuk membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta untuk barang (paket sabu) tersebut dikirim terlebih dahulu baru oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer, kemudian orang yang mengaku teman Sdr. CUN tersebut mengatakan tidak masalah, tidak lama kemudian Terdakwa diberi alamat dimana paket sabu tersebut diletakan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dengan maksud memberitahu bahwa Terdakwa membeli atau memesan paket sabu, dan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa mengambil paket sabu yang akan dipakai bersama, namun oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI disanggupi nanti malam akan diambil paket sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto dan alamat kepada saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI dimana paket sabu tersebut diletakan atau dialamatkan yakni di Depan Gapura SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung, tepatnya di Sebelah Selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat, kemudian sekitar pukul 19.10 WIB saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI mengajak saksi HILDAR GILANG PRATAMA untuk beli kopi di Angkringan, kemudian saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA menuju arah Kranggan Kabupaten Temanggung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 3612 WN milik saksi HILDAR GILANG PRATAMA, kemudian disekitar SD N 2 Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI turun untuk mencari paket sabu yang dalamatkan, dimana paket tersebut terletak dibawah batu berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya dengan cara digenggam ditangan kirinya;

- Bahwa ternyata rangkaian perbuatan tersebut berhasil diketahui oleh para Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H., yang berujung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB telah diamankan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA, beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana dari keterangan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. bersama dengan saksi CORNELIUS HESETIADO dan saksi HILDAR menuju tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung Kab. Temanggung kemudian dilakukan permintaan keterangan, dimana benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus potongan sedotan yang diisolasi warna hitam, merupakan milik dari Terdakwa dan saksi CORNELIUS HESETIADO diminta untuk mengambilnya, setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna Hitam, 2 (dua) buah alat hisap/ bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal, 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.77822 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3106/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,00759 gram untuk kepentingan pemeriksaan;

- 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00726 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3107/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;

- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00314 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3108/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;

disimpulkan BB-3106/2024/NNF, BB-3107/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3108/2024/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk serbuk kristal atau yang dikenal sebagai sabu tersebut, adalah tanpa ada ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SANDI YULIARTA, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, Pukul 20.00 WIB, saksi bersama Saudara FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. dan Saudara WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. pada awalnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO saat mengendarai sepeda motor merk HONDA, Type BEAT, warna hitam, Nomor Registrasi : AA-3612-WN bersama dengan Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO di Depan Ruko Jl. Kartini Lingk. Madureso Indah Kel. Madureso Kec. / Kab. Temanggung dan diteruskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki dan menyimpan Narkoba;
- Bahwa saat penangkapan saksi melihat saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO sedang membuang sebuah benda ke selokan, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam;
- Bahwa setelah menangkap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditemukan 1 (satu) buah paket sabu tersebut milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa setelah saksi bersama Anggota menangkap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa bersama Saudara FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. dan Saudara WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. sekira pukul 20.30 WIB mengamankan dan menangkap Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Lingk. Gendengan RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung;

- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO mengamankan barang bukti yang ditemukan didalam kamar berupa 2 (dua) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bekas, 8 (delapan) buah plastik klip berisi sisa diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak bekas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca yang terdapat bercak sisa diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan yang dipotong runcing, dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti HP merk Infinix warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285603397650 disita dari Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO mengakui jika barang bukti yang diamankan dari saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO berupa 1 (satu) buah paket sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung dan menemukan barang bukti didalam kamar berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bekas dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa selain itu dari saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih Nomor Whatsapp +6281326937006 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA, Type BEAT, Warna hitam, Nomor Registrasi : AA-3612-WN;
- Bahwa saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membeli, memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditangkap dan dilakukan pemeriksaan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan jika barang bukti tersebut ditemukan atas diri Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO;
- Bahwa saksi lebih dulu menangkap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan baru menangkap Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO setelah dilakukan pengembangan;
- Bahwa saksi tahu informan jika Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO pada saat membawa atau menguasai sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan semua barang bukti yang diajukan pada waktu itu Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengakui semuanya dan tidak berbelit-belit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, Pukul 20.00 WIB, saksi bersama Saudara SANDI YULIARTA, S.H. dan Saudara WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. pada awalnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO saat mengendarai sepeda motor merk HONDA, Type BEAT, warna hitam, Nomor Registrasi : AA-3612-WN bersama dengan Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO di Depan Ruko Jl. Kartini Lingk. Madureso Indah Kel. Madureso

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. / Kab. Temanggung dan diteruskan melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki dan menyimpan Narkoba;
- Bahwa saat penangkapan saksi melihat saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO sedang membuang sebuah benda ke selokan, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam;
- Bahwa setelah menangkap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditemukan 1 (satu) buah paket sabu tersebut milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa setelah saksi bersama Anggota menangkap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa bersama Saudara SANDI YULIARTA, S.H. dan Saudara WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. sekira pukul 20.30 WIB mengamankan dan menangkap Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO di rumahnya yang beralamat di Lingk. Gendengan RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO mengamankan barang bukti yang ditemukan didalam kamar berupa 2 (dua) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bekas, 8 (delapan) buah plastik klip berisi sisa diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak bekas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca yang terdapat bercak sisa diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan yang dipotong runcing, dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti HP merk Infinix warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285603397650 disita dari Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO mengakui jika barang bukti yang

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dari saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO berupa 1 (satu) buah paket sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung dan menemukan barang bukti didalam kamar berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bekas dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa selain itu dari saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih Nomor Whatsapp +6281326937006 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA, Type BEAT, Warna hitam, Nomor Registrasi : AA-3612-WN;
- Bahwa saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membeli, memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditangkap dan dilakukan pemeriksaan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan jika barang bukti tersebut ditemukan atas diri Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO;
- Bahwa saksi lebih dulu menangkap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan baru menangkap Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO setelah dilakukan pengembangan;
- Bahwa saksi tahu informan jika Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO pada saat membawa atau menguasai sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan semua barang bukti yang diajukan pada waktu itu Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengakui semuanya dan tidak berbelit-belit;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, Pukul 20.00 WIB, saksi bersama Saudara FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. dan Saudara SANDI YULIARTA, S.H. pada awalnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO saat mengendarai sepeda motor merk HONDA, Type BEAT, warna hitam, Nomor Registrasi : AA-3612-WN bersama dengan Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO di Depan Ruko Jl. Kartini Lingk. Madureso Indah Kel. Madureso Kec. / Kab. Temanggung dan diteruskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki dan menyimpan Narkoba;
- Bahwa saat penangkapan saksi melihat saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO sedang membuang sebuah benda ke selokan, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam;
- Bahwa setelah menangkap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditemukan 1 (satu) buah paket sabu tersebut milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa setelah saksi bersama Anggota menangkap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa bersama Saudara FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. dan Saudara SANDI YULIARTA, S.H. sekira pukul 20.30 WIB mengamankan dan menangkap Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO di rumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingk. Gendengan RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab.

Temanggung;

- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO mengamankan barang bukti yang ditemukan didalam kamar berupa 2 (dua) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bekas, 8 (delapan) buah plastik klip berisi sisa diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak bekas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca yang terdapat bercak sisa diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan yang dipotong runcing, dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti HP merk Infinix warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285603397650 disita dari Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO mengakui jika barang bukti yang diamankan dari saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO berupa 1 (satu) buah paket sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung dan menemukan barang bukti didalam kamar berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bekas dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa selain itu dari saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih Nomor Whatsapp +6281326937006 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA, Type BEAT, Warna hitam, Nomor Registrasi : AA-3612-WN;
- Bahwa saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membeli, memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditangkap dan dilakukan pemeriksaan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di persidangan jika barang bukti tersebut ditemukan atas diri Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO;
- Bahwa saksi lebih dulu menangkap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan baru menangkap Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO setelah dilakukan pengembangan;
- Bahwa saksi tahu informan jika Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO pada saat membawa atau menguasai sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan ditemukan semua barang bukti yang diajukan pada waktu itu Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengakui semuanya dan tidak berbelit-belit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa REINHART VINCENT alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehingga saksi hadir di persidangan ini adalah perkara tindak pidana tanpa hak membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tidak ada hubungan family/kekeluargaan hanya teman biasa dan sebagai tetangga;
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan terhadap saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB pada saat saksi dirumah dihubungi oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang intinya mengajak beli kopi dan beli bakso namun menggunakan kendaraan milik saksi karena saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO tidak ada kendaraan;
- Bahwa pada saat membeli kopi dan membeli bakso saksi menggunakan kendaraan sepeda motor Merk HONDA, Type BEAT, Warna Hitam, Nomor Registrasi : AA-3612-WN miliknya menuju ke rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO, kemudian saksi diajak pergi beli kopi dan beli bakso yang mengendarai sepeda motor adalah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan saksi bonceng dibelakang;
- Bahwa saksi dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO pergi untuk tujuan akan membeli kopi dan bakso tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO berhenti di Jln. Raya Bengkal - Pare dekat SPBU Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung dan pamit ingin pergi untuk kencing sebentar dan saksi menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi dan saksi saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO pulang ke rumah waktu itu saksi yang mengendarai sepeda motor dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO bonceng di belakang;
- Bahwa saksi dan saksi saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditangkap oleh Polisi pada saat pulang melewati Jl. Kartini Lingk. Madureso Indah Kel. Madureso Kec. / Kab. Temanggung saksi bersama saksi saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO diamankan oleh Petugas Polres Temanggung;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu jika saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO membawa narkoba jenis sabu dan saksi tahu setelah dijelaskan oleh Petugas Polres Temanggung telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam yang sempat dibuang oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO pada saat diberhentikan;
- Bahwa pada saat itu saksi juga diajak oleh Petugas Polres Temanggung ke rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO yang beralamat di Lingk. Gendengan RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung;
- Bahwa saksi menyaksikan Petugas Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bekas, 8 (delapan) buah plastik klip berisi sisa diduga Narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak bekas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca yang terdapat bercak sisa diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan yang dipotong runcing, dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam kamar;
- Bahwa saksi juga menyaksikan Petugas Polres Temanggung melakukan penggeladahan terhadap rumah/tempat tinggal saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang beralamat di Lingk. Gendengan 22 RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung;
- Bahwa di rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ditemukan barang bukti didalam kamar berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bekas dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali apabila saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO membawa, menyimpan sabu, saksi tahunya hanya akan buang air kecil di SPBU Bengkal tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu saat saksi mengantar saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO karena akan diajak beli kopi dan beli

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso, pada waktu berangkat saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang mengendarai sepeda motor dan saksi hanya ikut saja;

- Bahwa pada saat saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan saksi sampai di SPBU dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ijin untuk kencing saksi tidak tahu jika akan mengambil sabu sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tidak ada perlawanan;
- Bahwa tidak tahu apa kegunaan kepemilikan sabu oleh Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi ABDUL WAHAB MUSTOFA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kependidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa REINHART VINCENT alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tidak ada hubungan family/kekeluargaan hanya warga biasa kebetulan saksi adalah sebagai Ketua RW;
- Bahwa awal mula kejadian perkara tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat itu saksi berada dirumah didatangi oleh Petugas Polres Temanggung untuk ikut menyaksikan telah mengamankan dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di rumah warga saksi yang bernama Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO, kemudian saksi ikut ke rumah tersebut;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO, saksi dijelaskan bahwa sebelumnya Petugas Polres Temanggung telah mengamankan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO terlebih dahulu karena membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa Petugas Polres Temanggung juga menggeledah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO di rumahnya dan dalam penggeledahan ditemukan barang bukti milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas isi sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO juga ikut melihat, menyaksikan, dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Petugas Polres Temanggung juga melakukan penggeledahan di rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang rumahnya juga bersebelahan dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO ditemukan sebuah alat bong dan sebuah pipet kaca;
- Bahwa saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO juga ikut menyaksikan dan mengaui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan ada hubungan keluarga/family yaitu

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO sebagai keponakan;

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini sebagai saksi dimana saksi sebelumnya ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, Pukul 20.00 WIB saat mengendarai sepeda motor merk HONDA, Type BEAT, warna hitam, Nomor Registrasi : AA-3612-WN bersama dengan Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO di Depan Ruko Jl. Kartini Lingk. Madureso Indah Kel. Madureso Kec. / Kab. Temanggung;
- Bahwa sebelum perkara ini awalnya saksi memang pengguna sabu bersama Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO juga sering menggunakan sabu dan terkadang menggunakan sabu bersama;
- Bahwa saksi menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB dirumah / tempat tinggal Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO alamat Lingk. Gendengan RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung, saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO karena diberi gratis;
- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANT menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara botol bekas parfum diisi air kemudian diberi sedotan dan diberi pipet kaca untuk wadah sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu sedotan kami hisap secara bergantian kurang lebih menghisap sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kronologis kejadian perkara sehingga saksi bersama dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Temanggung yaitu berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 16.00 WIB Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO datang kerumah saksi memberitahu telah membeli sabu dan untuk barangnya sudah turun di daerah pom bensin Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung, kemudian saksi akan mengambilnya pada malam hari. Kemudian Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO kembali kerumahnya atau tempat tinggal yang bersebelahan dengan rumah saksi. Setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO memberi atau mengirim gambar / foto alamat kepada saksi dimana harus

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil paket sabu tersebut dan ditangkap Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa saksi mengajak Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO karena Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO yang memiliki sepeda motor dan saksi tidak ada sepeda motor;
 - Bahwa saat saksi akan mengambil sabu tersebut saksi mengajak Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO dengan alasan untuk beli kopi dan makan bakso dan yang sebenarnya untuk mengambil paket sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi berangkat bersama Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO untuk mengambil sabu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi dan yang dibelakang Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO;
 - Bahwa saksi mengambilnya sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, sampai di tempat tujuan sesuai dengan foto/gambar yang dikirim oleh Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO yaitu di Jln. Raya Bengkal - Pare dekat SDN 02 Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung;
 - Bahwa letak sabu tersebut di taruh disudut tembok yang ditindih batu, kemudian paket sabu diambil oleh saksi yang berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam disimpan digenggaman tangan sebelah kiri dan kembali ke rumah dengan posisi Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi posisi bonceng dibelakang;
 - Bahwa saksi bersama Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO di berhentikan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Temanggung yaitu pada saat melintasi Jl. Kartini Lingk. Madureso Indah Kel. Madureso Kec. / Kab. Temanggung saksi bersama dengan Saudara HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO dihentikan oleh Petugas Polres Temanggung;
 - Bahwa pada saat saksi di berhentikan Petugas pada saat itu 1 (satu) paket sabu yang baru diambil oleh saksi sempat saksi buang di selokan namun berhasil ditemukan oleh Petugas Polres Temanggung;
 - Bahwa sabu-sabu yang baru saja saksi ambil bukanlah milik saksi melainkan saksi hanya disuruh untuk mengambil paket sabu tersebut dan sabu tersebut sebenarnya milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
 - Bahwa Petugas Kepolisian Polres Temanggung di rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO menemukan barang bukti 2

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) buah alat hisap/bong, 8 (delapan) plastik klip bekas wadah tempat sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak bekas berisikan 4 (empat) buah pipet kaca bekas untuk menggunakan sabu, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah sedotan, dan sebuah 1 (satu) buah Handphone merk infinix warna hitam;
- Bahwa Petugas Polres Temanggung juga melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) buah pipet kaca yang saksi simpan didalam kamar;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah disuruh oleh Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO untuk mengambil sabu-sabu dan saksi baru 1 (satu) kali ini mengambilkan paket sabu Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
 - Bahwa yang mendorong saksi mau mengambilkan sabu milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO karena nantinya bisa menggunakan sabu secara gratis;
 - Bahwa setelah menggunakan sabu, saksi merasakan badan menjadi segar dan tidak mudah capek;
 - Bahwa saksi pernah diajak ke rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tujuannya tidak tahu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memesan sabu tersebut awalnya tidak tahu, setelah itu tahu sabu akan digunakan sendiri;
 - Bahwa saksi merasa bersalan atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama :

- 1. Saksi YOHANES BUDIARTO** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO karena Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO adik saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu saksi sering bertemu dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO;
- Bahwa sehari-hari tingkah laku Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO baik-baik saja, tidak membuat resah masyarakat;
- Bahwa saksi selaku paman dari Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO, setelah mendengar kejadian ini saksi sangat terkejut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO sering membantu orang tuanya berjualan dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO menggunakan sabu sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pergaulan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO sehari hari dengan teman-teman di masyarakat karena saksi selama ini tinggal di Amerika Serikat;
- Bahwa saksi tahu kalau kebiasaan/tingkah laku sehari-hari Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO baik sebelum berangkat ke Amerika Serikat, dan setelah pulang ke Indonesia sesampainya di rumah saksi terkejut diberi tahu oleh Ibu Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO kalau Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tersangkut masalah Narkoba;
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke Amerika Serikat Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tidak pernah terlibat masalah Narkoba;
- Bahwa saksi selama berada di rumah tidak memperhatikan keadaan di rumah, jadi tidak tahu ada sedotan, bong atau alat alat hisap sabu sabu;
- Bahwa saksi berada di Amerika Serikat pulang ke Indonesia dalam 1 (satu) tahun pulang 2 (dua) kali yaitu setiap 6 (enam bulan) sekali;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO terakhir 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa sikap sehari-hari di rumah Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO sering membantu ibunya berjualan di Toko;
- Bahwa saksi juga sering mengajak ngobrol dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan reaksinya juga baik baik saja tidak ada tanda-tanda Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO terlibat Narkoba;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berada di Amerika Serikat;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari kakak saksi, jadi Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO sebagai keponakan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO punya uang untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO kurang jelas;
- Bahwa Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO membantu ibunya kerja di toko karena ibunya punya toko di Pandean dan di Temanggung juga punya;
- Bahwa mendengar Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO terlibat dalam masalah sabu-sabu sikap saksi sangat terkejut, seolah olah tidak percaya Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO tersangkut dalam narkoba jenis sabu sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dalam perkara Turut serta membantu kejahatan ditangani oleh Sat Reskrim Polres Temanggung dan di vonis selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Temanggung, ditahan di Lapas Temanggung keluar pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum masalah narkoba, pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika jenis sabu ditangani oleh Sat Narkoba Polres Semarang dan di vonis selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Pengadilan Negeri Semarang, ditahan di Lapas Ambarawa keluar pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Petugas Polres Temanggung karena telah membeli, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Temanggung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, Pukul 20.30 WIB dirumahnya sendiri yang

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab.

Temanggung;

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah menggunakan sabu, karena awalnya memang sudah sering menggunakan sabu sejak tahun 2018 dan selalu berhasil membeli dari Saudara CUN nama asli Terdakwa tidak tahu, umur sekitar 55 tahun, alamat rumah Gendengan Temanggung I Kec/Kab Temanggung, dan pernah / sempat berhenti karena sedang menjalani hukuman kemudian pada bulan Februari 2023, Terdakwa mulai menggunakan sabu lagi karena sudah ketagihan;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan pemesanan sabu kepada Saudara CUN sebelum perkara ini pada hari, tanggal lupa akhir bulan Februari 2024, kira-kira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara CUN yang pada intinya ingin membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara CUN siap melayani kemudian memberikan rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mentransfer uang melalui ATM Bank BCA Kab. Temanggung setelah itu tanda bukti transfer difoto dan dikirim kepada Saudara CUN, akan tetapi setelah Terdakwa transfer uang kepada Saudara CUN sudah tidak bisa dihubungi lagi dan Terdakwa belum sempat diberikan alamat untuk mengambil paket sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sudah tidak mempermasalahakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2023, kira-kira pukul 17,00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat Lingk. Gendengan 22 RT. 01 RW. 04 Kel. Temanggung 1 Kec/Kab. Temanggung, Terdakwa bersama dengan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO menggunakan sabu bersama;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu sabu dengan cara bekas botol bekas minuman fanta di isi air kemudian diberi selang sedotan dihubungkan ke pipet kaca kemudian diberi sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu sabu merasakan badan terasa enak, semangat untuk kerja dan tidak mudah ngantuk apabila menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa di chat oleh nomor Handphone +6287717924249 mengaku teman dari Saudara CUN, namun Terdakwa tidak kenal dan belum pernah ketemu dan belum kenal sebelumnya, yang pada pokoknya menawari sabu karena

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian yang sebelumnya dengan Saudara CUN berat ½ gram hilang dan mau tanggungjawab;

- Bahwa pada saat Terdakwa dihubungi oleh teman dari Saudara CUN orang tersebut bilang kalau Terdakwa mau dikasih paket sabu berat 1 (satu) gram dan Terdakwa hanya disuruh untuk membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa bilang kalau barang sudah berhasil diambil baru transfer uang kemudian orang tersebut tidak masalah;
- Bahwa setelah Terdakwa bilang jika barang sudah berhasil diambil baru transfer uang kemudian orang tersebut mengirimkan nomer rekening Sea Bank : 901923902065 atas nama ABIYAN FAQIH, setelah itu Terdakwa menunggu beberapa menit setelah itu dikirim gambar foto atau alamat dimana harus mengambil paket sabu tersebut yaitu turun di daerah depan gapura SDN Bengkal 02 Kab. Temanggung tepatnya di sebelah selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat yang diterima;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan lokasi pengiriman lalu Terdakwa minta tolong saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO kerumahnya dengan maksud meminta tolong untuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO tahu alamat sabu berada karena Terdakwa mengirimkan foto/gambar alamat kepada saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dimana harus mengambil paket sabu tersebut yaitu turun di daerah depan gapura SDN Bengkal 02 Kab. Temanggung tepatnya di sebelah selokan yang diberi tanda anak panah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO berangkat mengambil sabu, apakah sendirian atau bersama dengan rekannya;
- Bahwa Terdakwa di datangi Petugas Kepolisian Polres Temanggung untuk melakukan pengeledahan barang bukti dan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 kira-kira pukul 20.30 WIB datang Petugas Polres Temanggung melakukan pengeledahan kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/Bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas wadah diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu;
- Bahwa setelah memakai sabu-sabu terhadap tubuh ada perbedaan yaitu merasakan badan menjadi segar dan tidak mudah mengantuk apabila menggunakan sabu;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah lama sebelum dulu kena masalah pencurian HP sudah memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa kalau tidak memakai sabu badan menjadi cepat capek dan lemas;
- Bahwa Terdakwa tidak terkejut Pamannya (saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO) ikut memakai sabu;
- Bahwa awal mula ingin menggunakan sabu-sabu inisiatif dari berdua yaitu Terdakwa dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat:

- Hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal, 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.77822 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3106/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,00759 gram untuk kepentingan pemeriksaan;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00726 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3107/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00314 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3108/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;

disimpulkan BB-3106/2024/NNF, BB-3107/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3108/2024/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Urine tanggal 13 Mei 2024 atas nama Tersangka Reinhart Vincent Alias Kentos Anak Dari Ayus Budiyanto, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n Reinhart Vincent Alias Kentos Anak Dari Ayus Budiyanto Nomor: B/117/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG tanggal 19 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Tim Medis menyimpulkan bahwa saudara an. Reinhart Vincent Alias Kentos Anak Dari Ayus Budiyanto, merupakan penyalahguna zat jenis sabu derajat pemakaian berat, intensitasi pemakaian setiap hari, sugesti penggunaan sangat tinggi dan lingkungan pertemanan kurang mendukung. Tidak terdapat masalah medis dan psikiatris namun hubungan keluarga tidak baik dan lingkungan terdapat penyalahguna zat;
 - b. Tim Hukum menyimpulkan bahwa saudara an. Reinhart Vincent Alias Kentos Anak Dari Ayus Budiyanto secara sah dan sadar telah menyalahgunakan dan memiliki narkoba bukan tanaman jenis sabu dan narkoba tanaman jenis ganja pengguna berat yang bersangkutan masuk dalam peredaran jaringan narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bekas;
2. 8 (delapan) buah plastik klip bekas wadah diduga Narkoba jenis sabu;
3. 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam;
4. 4 (empat) buah sedotan warna putih;
5. 1 (satu) buah kotak bekas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca yang terdapat bercak diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sedotan yang dipotong runcing, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang dibungkus tisu warna putih;
6. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285603397650;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam berat kotor 1,02 Gram, yang sisihkan sebanyak 0,00759 gram gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa berat bersih sebesar 0,77063 gram;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO sebelumnya kenal dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan ada hubungan keluarga/family yaitu Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO sebagai keponakan;
- Bahwa saksi CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB di rumah / tempat tinggal Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO alamat Lingk. Gendengan RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung, saksi CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO menggunakan sabu bersama Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO karena diberi gratis;
- Bahwa cara saksi CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO bersama Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara botol bekas parfum diisi air kemudian diberi sedotan dan diberi pipet kaca untuk wadah sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu sedotan kami hisap secara bergantian kurang lebih menghisap sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu sabu merasakan badan terasa enak, semangat untuk kerja dan tidak mudah ngantuk apabila menggunakan sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan pemesanan sabu kepada Saudara CUN pada hari, tanggal lupa akhir bulan Februari 2024, kira-kira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara CUN yang pada intinya ingin membeli sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara CUN siap melayani kemudian memberikan rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mentransfer uang melalui ATM Bank BCA Kab. Temanggung setelah itu tanda bukti transfer difoto dan dikirim kepada Saudara CUN, akan tetapi setelah Terdakwa transfer uang kepada Saudara CUN sudah tidak bisa dihubungi lagi dan Terdakwa belum sempat diberikan alamat untuk mengambil paket sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa di chat oleh nomor Handphone +6287717924249 mengaku

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari Saudara CUN, namun Terdakwa tidak kenal dan belum pernah ketemu dan belum kenal sebelumnya, yang pada pokoknya menawari sabu karena pembelian yang sebelumnya dengan Saudara CUN berat $\frac{1}{2}$ gram hilang dan mau tanggungjawab;

- Bahwa pada saat Terdakwa dihubungi oleh teman dari Saudara CUN orang tersebut bilang kalau Terdakwa mau dikasih paket sabu berat 1 (satu) gram dan Terdakwa hanya disuruh untuk membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa bilang kalau barang sudah berhasil diambil baru transfer uang kemudian orang tersebut tidak masalah;
- Bahwa setelah Terdakwa bilang jika barang sudah berhasil diambil baru transfer uang kemudian orang tersebut mengirimkan nomer rekening Sea Bank : 901923902065 atas nama ABIYAN FAQIH, setelah itu Terdakwa menunggu beberapa menit setelah itu dikirim gambar foto atau alamat dimana harus mengambil paket sabu tersebut yaitu turun di daerah depan gapura SDN Bengkal 02 Kab. Temanggung tepatnya di sebelah selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat yang diterima;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan lokasi pengiriman lalu Terdakwa minta tolong saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO kerumahnya dengan maksud meminta tolong untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 16.00 WIB Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO datang kerumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO memberitahu telah membeli sabu dan untuk barangnya sudah turun di daerah pom bensin Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung, kemudian saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO akan mengambilnya pada malam hari. Kemudian Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO kembali kerumahnya atau tempat tinggal yang bersebelahan dengan rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO. Setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO memberi atau mengirim gambar / foto alamat kepada saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dimana harus mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengajak saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO karena saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO yang memiliki sepeda motor dan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO tidak ada sepeda motor dan saat saksi CORNELIUS

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO akan mengambil sabu tersebut saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengajak saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO dengan alas an untuk beli kopi dan makan bakso dan yang sebenarnya untuk mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa pada saat saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO berangkat bersama saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO untuk mengambil sabu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan yang dibelakang saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO;
- Bahwa saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengambilnya sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, sampai di tempat tujuan sesuai dengan foto/gambar yang dikirim oleh Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO yaitu di Jln. Raya Bengkal - Pare dekat SDN 02 Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung dimana letak sabu tersebut di taruh disudut tembok yang ditindih batu, kemudian paket sabu diambil oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam disimpan digenggaman tangan sebelah kiri dan kembali ke rumah dengan posisi saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO posisi bonceng dibelakang;
- Bahwa saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO bersama saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO di berhentikan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat ResNarkoba Polres Temanggung yaitu oleh saksi SANDI YULIARTA, S.H., saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. pada saat melintasi Jl. Kartini Lingk. Madureso Indah Kel. Madureso Kec. / Kab. Temanggung saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO bersama dengan saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO dihentikan oleh Petugas Polres Temanggung dan pada saat saksi di berhentikan Petugas pada saat itu 1 (satu) paket sabu yang baru diambil oleh saksi sempat saksi buang di selokan namun berhasil ditemukan oleh Petugas Polres Temanggung;
- Bahwa sabu-sabu yang baru saja saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ambil bukanlah milik saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO melainkan saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO hanya disuruh untuk mengambil paket sabu tersebut dan sabu tersebut sebenarnya milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO yang

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikembangkan oleh Petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung tersebut Terdakwa di datangi Petugas Kepolisian Polres Temanggung untuk melakukan penggeledahan barang bukti dengan disaksikan oleh saksi ABDUL WAHAB MUSTOFA selaku Ketua RW dan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 kira-kira pukul 20.30 WIB kemudian Petugas Polres Temanggung melakukan penggeledahan kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/Bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas wadah diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu yang kemudian saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO bersama Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Temanggung guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dalam perkara Turut serta membantu kejahatan ditangani oleh Sat Reskrim Polres Temanggung dan di vonis selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Temanggung, ditahan di Lapas Temanggung keluar pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum masalah narkoba, pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika jenis sabu ditangani oleh Sat Narkoba Polres Semarang dan di vonis selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Pengadilan Negeri Semarang, ditahan di Lapas Ambarawa keluar pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan bersama-sama dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang / siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Ayat (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui saksi CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB di rumah / tempat tinggal Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO alamat Lingk. Gendengan RT.01 RW.04 Kel. Temanggung I Kec. / Kab. Temanggung, saksi CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO menggunakan sabu bersama Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO karena diberi gratis dan cara saksi CORNELIUS HASETIADO Alias YOSI Anak Dari SUDIYONO bersama Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara botol bekas parfum diisi air kemudian diberi sedotan dan diberi pipet kaca untuk wadah sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, setelah itu sedotan kami hisap secara bergantian kurang lebih menghisap sebanyak 5 (lima) kali dan setelah Terdakwa menggunakan sabu sabu merasakan badan terasa enak, semangat untuk kerja dan tidak mudah mengantuk apabila menggunakan sabu. Sebelum ditangkap Terdakwa melakukan pemesanan sabu kepada Saudara CUN pada hari, tanggal lupa akhir bulan Februari 2024, kira-kira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara CUN yang pada intinya ingin membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara CUN siap melayani kemudian memberikan rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mentransfer uang melalui ATM Bank BCA Kab. Temanggung setelah itu tanda bukti transfer difoto dan dikirim kepada Saudara CUN, akan tetapi setelah Terdakwa transfer uang kepada Saudara CUN sudah tidak bisa dihubungi lagi dan Terdakwa belum sempat diberikan alamat untuk mengambil paket sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sudah tidak mempermasalahakan hal tersebut. Kemudian Terdakwa memesan sabu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa di chat oleh nomor Handphone +6287717924249 mengaku teman dari Saudara CUN, namun Terdakwa tidak kenal dan belum pernah ketemu dan belum kenal sebelumnya, yang pada pokoknya menawarkan sabu karena pembelian yang sebelumnya dengan Saudara CUN berat $\frac{1}{2}$ gram hilang dan mau tanggungjawab dan pada saat Terdakwa dihubungi oleh teman dari Saudara CUN orang tersebut bilang kalau Terdakwa mau dikasih paket sabu berat 1 (satu) gram dan Terdakwa hanya disuruh untuk membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa bilang kalau barang sudah berhasil diambil baru transfer uang kemudian orang tersebut tidak masalah, setelah Terdakwa bilang jika barang sudah berhasil diambil baru transfer uang kemudian orang tersebut mengirimkan nomer rekening Sea Bank : 901923902065 atas nama ABIYAN FAQIH, setelah itu Terdakwa menunggu beberapa menit setelah itu dikirim gambar foto atau alamat dimana harus mengambil paket sabu tersebut yaitu turun di daerah depan gapura SDN Bengkal 02 Kab. Temanggung tepatnya di sebelah selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat yang diterima dan setelah Terdakwa mendapatkan lokasi pengiriman lalu Terdakwa minta tolong saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO kerumahnya dengan maksud meminta tolong untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 16.00 WIB Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO datang kerumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO memberitahu telah membeli sabu dan untuk barangnya sudah turun di daerah pom bensin Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung, kemudian

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO akan mengambilnya pada malam hari. Kemudian Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO kembali kerumahnya atau tempat tinggal yang bersebelahan dengan rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO. Setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO memberi atau mengirim gambar / foto alamat kepada saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dimana harus mengambil paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah menjadi suatu keyakinan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bila Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, atau bekerja di bidang medis, atau pun seseorang yang sakit dan membutuhkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam penyembuhan sakitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat unsur kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan pemesanan sabu kepada Saudara CUN pada hari, tanggal lupa akhir bulan Februari 2024, kira-kira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara CUN yang pada intinya ingin membeli sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kemudian Saudara CUN siap melayani kemudian memberikan rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mentransfer uang melalui ATM Bank BCA Kab. Temanggung setelah itu tanda bukti transfer difoto dan dikirim kepada Saudara CUN, akan tetapi setelah Terdakwa transfer uang kepada Saudara CUN sudah tidak bisa dihubungi lagi dan Terdakwa belum sempat diberikan alamat untuk mengambil paket sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian Terdakwa memesan sabu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa di chat oleh nomor Handphone +6287717924249 mengaku teman dari Saudara CUN, namun Terdakwa tidak kenal dan belum pernah ketemu dan belum kenal sebelumnya, yang pada pokoknya menawarkan sabu karena pembelian yang sebelumnya dengan Saudara CUN berat $\frac{1}{2}$ gram hilang dan mau tanggungjawab dan pada saat Terdakwa dihubungi oleh teman dari Saudara CUN orang tersebut bilang kalau Terdakwa mau dikasih paket sabu berat 1 (satu) gram dan Terdakwa hanya disuruh untuk membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa bilang kalau barang sudah berhasil diambil baru transfer uang kemudian orang tersebut tidak masalah, setelah Terdakwa bilang jika barang sudah berhasil diambil baru transfer uang kemudian orang tersebut mengirimkan nomer rekening Sea Bank : 901923902065 atas nama ABIYAN FAQIH, setelah itu Terdakwa menunggu beberapa menit setelah itu dikirim gambar foto atau alamat dimana harus mengambil paket sabu tersebut yaitu turun di daerah depan gapura SDN Bengkal 02 Kab. Temanggung tepatnya di sebelah selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat yang diterima dan setelah Terdakwa mendapatkan lokasi pengiriman lalu Terdakwa minta tolong saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO kerumahnya dengan maksud meminta tolong untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 16.00 WIB Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO datang kerumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO memberitahu telah membeli sabu dan untuk barangnya sudah turun di daerah pom bensin Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung, kemudian saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO akan mengambilnya pada malam hari. Kemudian Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO kembali kerumahnya atau tempat tinggal yang bersebelahan dengan rumah saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO. Setelah itu pada

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO memberi atau mengirim gambar / foto alamat kepada saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dimana harus mengambil paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II apakah barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli dan dibayar oleh Terdakwa kepada teman Saudara CUN yang kemudian diambil di lokasi oleh saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO benar merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang apabila di konsumsi dapat menjadikan potensi seseorang ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat hasil dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal, 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan serbuk kristal, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.77822 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3106/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,00759 gram untuk kepentingan pemeriksaan;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00726 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3107/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00314 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3108/2024/NNF habis dalam pemeriksaan;

disimpulkan BB-3106/2024/NNF, BB-3107/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3108/2024/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah terbukti benar adanya bila barang tersebut memiliki ciri-ciri dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan jika di konsumsi dengan cara dibakar dengan pipet kaca (bong) lalu dihisap asapnya seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat unsur ketiga "Membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum maka Dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Whisnu Suryadi, S.H.,M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan dakwaan yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap Orang" tidak lain adalah Terdakwa Reinhart Vincent Alias Kentos Bin Ayus Budiyanto dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kesatu" ini telah terpenuhi;

Ad.2 "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang memperoleh persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terhadap setiap orang atau siapa saja yang menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan identitas Terdakwa, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dan hal ini juga sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingganya apabila Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kedua" ini telah terpenuhi;

Ad.3 "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan, terhadap Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan pemesanan sabu kepada Saudara CUN pada hari, tanggal lupa akhir bulan Februari 2024,

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara CUN yang pada intinya ingin membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara CUN siap melayani kemudian memberikan rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mentransfer uang melalui ATM Bank BCA Kab. Temanggung setelah itu tanda bukti transfer difoto dan dikirim kepada Saudara CUN, akan tetapi setelah Terdakwa transfer uang kepada Saudara CUN sudah tidak bisa dihubungi lagi dan Terdakwa belum sempat diberikan alamat untuk mengambil paket sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan sabu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa di chat oleh nomor Handphone +6287717924249 mengaku teman dari Saudara CUN, namun Terdakwa tidak kenal dan belum pernah ketemu dan belum kenal sebelumnya, yang pada pokoknya menawarkan sabu karena pembelian yang sebelumnya dengan Saudara CUN berat $\frac{1}{2}$ gram hilang dan mau tanggungjawab;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dihubungi oleh teman dari Saudara CUN orang tersebut bilang kalau Terdakwa mau dikasih paket sabu berat 1 (satu) gram dan Terdakwa hanya disuruh untuk membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa bilang kalau barang sudah berhasil diambil baru transfer uang kemudian orang tersebut tidak masalah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bilang jika barang sudah berhasil diambil baru transfer uang kemudian orang tersebut mengirimkan nomer rekening Sea Bank: 901923902065 atas nama ABIYAN FAQIH, setelah itu Terdakwa menunggu beberapa menit setelah itu dikirim gambar foto atau alamat dimana harus mengambil paket sabu tersebut yaitu turun di daerah depan gapura SDN Bengkal 02 Kab. Temanggung tepatnya di sebelah selokan yang diberi tanda anak panah pada foto alamat yang diterima;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan lokasi pengiriman lalu Terdakwa minta tolong Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO kerumahnya dengan maksud meminta tolong untuk mengambil paket sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kira-kira pukul 16.00

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO datang kerumah Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO memberitahu telah membeli sabu dan untuk barangnya sudah turun di daerah pom bensin Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung, kemudian Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO akan mengambilnya pada malam hari. Kemudian Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO kembali kerumahnya atau tempat tinggal yang bersebelahan dengan rumah Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO. Setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO memberi atau mengirim gambar / foto alamat kepada Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dimana harus mengambil paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengajak Saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO karena Saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO yang memiliki sepeda motor dan Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO tidak ada sepeda motor dan saat Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO akan mengambil sabu tersebut Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengajak Saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO dengan alasan untuk beli kopi dan makan bakso dan yang sebenarnya untuk mengambil paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO berangkat bersama Saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO untuk mengambil sabu yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO dan yang dibelakang Saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO;

Menimbang, bahwa Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO mengambilnya sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, sampai di tempat tujuan sesuai dengan foto/gambar yang dikirim oleh Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO yaitu di Jln. Raya Bengkal - Pare dekat SDN 02

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak Kec. Kranggan Kab. Temanggung dimana letak sabu tersebut di taruh disudut tembok yang ditindih batu, kemudian paket sabu diambil oleh Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang berupa potongan sedotan yang diisolasi warna hitam disimpan digenggaman tangan sebelah kiri dan kembali ke rumah dengan posisi Saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO posisi bonceng dibelakang;

Menimbang, bahwa Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO bersama Saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO di berhentikan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat ResNarkoba Polres Temanggung yaitu oleh Saksi SANDI YULIARTA, S.H., Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H., dan Saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. pada saat melintasi Jl. Kartini Lingk. Madureso Indah Kel. Madureso Kec. / Kab. Temanggung Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO bersama dengan Saksi HILDAR GILANG PRATAMA Bin JOKO SUMENO dihentikan oleh Petugas Polres Temanggung dan pada saat Saksi di berhentikan Petugas pada saat itu 1 (satu) paket sabu yang baru diambil oleh Saksi sempat Saksi buang di selokan namun berhasil ditemukan oleh Petugas Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang baru saja Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO ambil bukanlah milik Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO melainkan Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO hanya disuruh untuk mengambil paket sabu tersebut dan sabu tersebut sebenarnya milik Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO yang kemudian dikembangkan oleh Petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung tersebut Terdakwa di datangi Petugas Kepolisian Polres Temanggung untuk melakukan penggeledahan barang bukti dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL WAHAB MUSTOFA selaku Ketua RW dan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 kira-kira pukul 20.30 WIB kemudian Petugas Polres Temanggung melakukan penggeledahan kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap/Bong, 8 (delapan) buah plastik klip bekas wadah diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam, 4 (empat)

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, dan 3 (tiga) buah sedotan yang dipotong runcing yang disimpan di laci meja ruang tamu yang kemudian Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO bersama Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS anak dari AYUS BUDIANTO dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Temanggung guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang terakhir kali menggunakan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, kira-kira pukul 17.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kp. Gendengan Kel. Temanggung 1 Kec /Kab Temanggung, Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO yang Terdakwa beri secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi CORNELIUS HESETIADO Alias YOSI anak dari SUDIYONO tersebut dengan cara botol parfum diisi air kemudian sedotan dan diberi pipet kaca untuk wadah sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu sedotan kami hisap secara bergantian Terdakwa kurang lebih menghisap 5 (lima) kali, karena Terdakwa hanya diajak dan diberi gratis untuk ikut menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan sabu tersebut badan terasa segar dan jadi tidak mudah kantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1423/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono dan Reinhart Vincent Alias Kentos Bin Ayus Budiyo, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:

1. BB-3106/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,77822 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-3107/2024/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing bekas serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,00726 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. BB-3108/2024/NNF berupa 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,00314 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Urine tanggal 13 Mei 2024 atas nama Tersangka Reinhart Vincent Alias Kentos Anak Dari Ayus Budiyo, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n Reinhart Vincent Alias Kentos Anak Dari Ayus Budiyo Nomor: B/117/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG tanggal 19 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tim Medis menyimpulkan bahwa saudara an. Reinhart Vincent Alias Kentos Anak Dari Ayus Budiyo, merupakan penyalahguna zat jenis sabu derajat pemakaian berat, intensitasi pemakaian setiap hari, sugesti penggunaan sangat tinggi dan lingkungan pertemanan kurang mendukung. Tidak terdapat masalah medis dan psikiatris namun hubungan keluarga tidak baik dan lingkungan terdapat penyalahguna zat;
- b. Tim Hukum menyimpulkan bahwa saudara an. Reinhart Vincent Alias Kentos Anak Dari Ayus Budiyo secara sah dan sadar telah menyalahgunakan dan memiliki narkotika bukan tanaman jenis sabu dan narkotika tanaman jenis ganja pengguna berat yang bersangkutan masuk dalam peredaran jaringan narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua menyimpulkan bahwa, walaupun Terdakwa ditangkap setelah ditemukan satu paket narkotika jenis sabu dari Saksi Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono yang mana sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa Reinhart Vincent Alias Kentos kepada temannya Saudara CUN dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiyono untuk mengambil Sabu tersebut dialamat yang sudah ditentukan, namun tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah agar Terdakwa dapat menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono, karena sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan sabu bersama Saksi Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono yang sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, kira-kira pukul 17.00 Wib dirumah tempat tinggal Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS di Kp. Gendengan Kel. Temanggung 1 Kec /Kab Temanggung, Terdakwa menggunakan bersama Saksi Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono yang Terdakwa beri gratis, bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono tersebut dengan cara botol parfum diisi air kemudian sedotan dan diberi pipet kaca untuk wadah sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu sedotan mereka hisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi Cornelius Hasetiado Alias Yosi Anak Dari Sudiyono;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan juga sebagaimana Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu saudara an. Reinhart Vincent Alias Kentos Anak Dari Ayus Budiyanto Nomor: B/117/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG tanggal 19 Mei 2024 yang menyatakan Terdakwa penyalahguna Narkotika jenis sabu,

Menimbang, bahwa selain itu, dalam tindak pidana narkotika untuk menerapkan suatu pasal yang tepat atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, menurut Hakim Ketua harus betul-betul dilihat substansi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain sehubungan hal tersebut perbuatan Terdakwa membeli barang bukti Narkotika tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau bukan tekstualnya tetapi kontekstualnya yaitu untuk digunakan karena pada dasarnya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu, hal ini juga sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim Ketua, perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada temannya Cun tersebut bukanlah termasuk perbuatan dalam rangka mengedarkan Narkoba dan tidak terdapat satu faktapun yang membuktikan Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa edarkan lagi, namun perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan agar dapat memperoleh/mendapatkan narkoba jenis sabu untuk digunakan karena tentunya untuk bisa menggunakan sabu tersebut selain diberi secara gratis tentunya Terdakwa harus membelinya terlebih dahulu karena Terdakwa bukanlah produsen narkoba jenis sabu dan selain itu jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah dengan berat bersih keseluruhan 0,77822 gram, sisa pemakaian berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan berat bersih keseluruhan 0,00726 gram dan berupa 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,00314 gram adalah jumlah yang wajar untuk pemakaian harian, hal mana tentang pemakaian 1 (satu) hari tersebut untuk kelompok methamphetamine (sabu-sabu) adalah seberat 1 gram (sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkoba Golongan I Untuk Dirinya Sendiri, sehingga dengan demikian unsur "ketiga" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Hakim Ketua dengan Hakim Anggota dan telah diusahakan dengan sungguh sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 14 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa sehat jiwa dan akalnya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan mengenai hukuman berupa sejumlah uang sebagai pidana denda, maka terhadap Terdakwa diharuskan membayar sejumlah pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bekas;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 8 (delapan) buah plastik klip bekas wadah Narkotika jenis sabu;
3. 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam;
4. 4 (empat) buah sedotan warna putih;
5. 1 (satu) buah kotak bekas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca yang terdapat bercak Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sedotan yang dipotong runcing, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang dibungkus tisu warna putih;
6. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285603397650;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam berat kotor 1,02 Gram, yang sisihkan sebanyak 0,00759 gram gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa berat bersih bersih sebesar 0,77063 gram;

Ditemukan dalam fakta-fakta hukum dipersidangan jika keseluruhan barang bukti tersebut merupakan kejahatan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan anak muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa REINHART VINCENT Alias KENTOS Anak Dari AYUS BUDIYANTO** oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bekas;
 2. 8 (delapan) buah plastik klip bekas wadah Narkotika jenis sabu;
 3. 4 (empat) buah potongan sedotan warna hitam;
 4. 4 (empat) buah sedotan warna putih;
 5. 1 (satu) buah kotak bekas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca yang terdapat bercak Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (buah) sedotan yang dipotong runcing, 1 (satu) buah sedotan warna bening yang dibungkus tisu warna putih;
 6. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285603397650;
 7. 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna hitam yang diisolasi warna hitam berat kotor 1,02 Gram, yang sisihkan sebanyak 0,00759 gram gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa berat bersih bersih sebesar 0,77063 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari **KAMIS**, tanggal **31 OKTOBER 2024** oleh **WHISNU SURYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **5 NOVEMBER 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWARNO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh **PUTRA WAHYU WARDHANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan **Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H. **WHISNU SURYADI, S.H., M.H.**

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

SUWARNO, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tmg